

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI TANJUNG JABUNG
BARAT DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA
(PERPISAHAN SISWA SMAN 1 KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT)**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh :

SAUSAN SAMAHA

NIM :1700874201386

TAHUN AKADEMIK

2022

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA MAHASISWA : Sausan Samaha
NIM : 1700874201386
POGRAM STUDI/STRATA : Ilmu Hukum / S1
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI TANJUNG JABUNG BARAT
DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA
(PERPISAHAN SISWA SMAN 1 KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT)**

Telah disetujui untuk diuji pada sidang Skripsi dihadapan Tim penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi Agustus 2022


Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Dr. Nyimas Enny, FW, SH, MH

Pembimbing II

Nazifah, S.IP, MH

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Surmadi, S.Ag, SH., M.H

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : SAUSAN SAMAHA
NIM : 1700874201386
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Tanjung Jabung Barat Di Tinjau Dari Sudut Hukum Pidana.

(PERPISAHAN SISWA SMAN 1 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Jum'at, Tanggal 19, Bulan Agustus Tahun 2022 Pukul 15.30 WIB
di Ruang Ujian Skripsi


Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Jambi, Agustus 2022

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,




Dr. Nyimas Enny FW, S.H., MH


Nazifah S.IP, M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Sumaidi, S.Ag., S.H., M.



Dr. M. Muslih, SH.M.Hum



YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : SAUSAN SAMAHA
NIM : 1700874201386
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap
Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di
Tanjung Jabung Barat Di Tinjau Dari Sudut
Hukum Pidana.
(PERPISAHAN SISWA SMAN 1 KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT)

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Jum'at, Tanggal 19, Bulan Agustus, Tahun 2022 Pukul 15.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari


TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag., S.H.,M.H	Ketua	
Hj. Maryati, S.H, M.H	Penguji Utama	
Dr. Nyimas Enny FW, SH.,MH	Penguji Anggota	
Nazifah S.IP, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Agustus 2022

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : SAUSAN SAMAHA

NIM : 1700874201386

Tempat Tanggal Lahir : Senaung , 16 Maret 1999

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Tanjung Jabung Barat Di Tinjau Dari Sudut Hukum Pidana. (perpisahan siswa sman 1 kabupaten tanjung jabung barat)


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di fakultas hukum universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Agustus 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,


SAUSAN SAMAHA



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI TANJUNG JABUNG BARAT
DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA**

(PERPISAHAN SISWA SMAN 1 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)

Oleh : Sausan Samaha

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI

ABSTRAK

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih menjadi perbincangan di sejumlah Negara lantaran kasusnya kian meningkat hingga World Health Organization (WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemi. Provinsi Jambi khususnya pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tercatat pertanggal 3 november 2021 sebanyak 2.406 jiwa positif covid-19, meninggal dunia sebanyak 61 jiwa, yang masih dalam proses penyembuhan sebanyak 24 jiwa. Rumusan Permasalahan pada penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana pada pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sudut hukum pidana, Apa kendala dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di kabupaten tanjung jabung barat, Apa upaya dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji langsung bagaimana penerapan sanksi yang berlaku di Tanjung Jabung Barat, apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana upaya pencegahannya. Ada 2 Teori yang di gunakan pada penelitian ini yaitu teori pemidaanaan dan teori relatif yang bertujuan untuk menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan sanksi yang akan di berlakukan, sanksi pidana diberlakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kesimpulan Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sudut hukum pidana dianggap belum tegas kepada terdakwa yang melanggar hukum yaitu melakukan kegiatan yang dilarang atau dianggap melanggar protokol Kesehatan terkait Covid hanya dikenakan tuntutan atas pidana tidak mematuhi penyelenggaraan Kesehatan sedangkan kesalahan terdakwa yang lainnya seperti pemalsuan surat izin tidak diperhatikan dan dimasukkan ke dalam tuntutan. Penegak hukum yang masih menganggap kasus pidana ini adalah hal biasa yang dimana mungkin setiap orang juga melanggar, meskipun demikian pelanggaran dari kasus ini seharusnya di pidana dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2018 sudah jelas bahwa siapapun yang melanggar dapat dikenai sanksi, Kendala dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Tanjung Jabung Barat yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang percaya adanya Penyakit Covid-19, Upaya dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Tanjung Jabung Barat yaitu Melakukan sosialisasi dan Razia, Melakukan konsultasi pada satgas covid-19 tingkat provinsi.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Pelanggaran, Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DIKOTA JAMBI DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA (PERPISAHAN SISWA SMAN 1 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)”**.skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat pada program studi hukum universitas Batanghari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,mengingat segala keterbatasan pengetahuan,kemampuan maupun literatul yang diperoleh. Walaupun demikian,penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan.

penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih apabila ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin akan menjadi sebuah karya ilmiah tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk ini penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr.M.Muslih,SH.M.Hum Dekan Falkultas Hukum Universitas Batanghari
3. Bapak Dr.S.Sahabuddin ketua prodi S1 ilmu hukum Universitas Batanghari

4. Bapak Sumaidi, S.Ag, SH., MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan ijin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nuraini.SH,MH,Pembimbing akademik yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan.
6. Ibu Dr. Nyimas Enny FW, SH.MH Pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan selama penyusunan skripsi
7. Nazifah,S.I.P,MH Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan selama penyusunan skripsi
8. Teruntuk para dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari serta segenap staf akademik yang telah memberikan bantuan berupa arahan serta masukan
9. Terimakasih Teruntuk kedua orang tua saya, ayah HENDRI(Ceknung) dan ibu ROSMINI yang telah memberikan saran,dukungan,dan selalu mendoakan penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih juga saya ucapkan kepada orang-orang yang membentuk karakter saya menjadi lebih kuat dan percaya diri, untuk teman seperjuangan dan seangkatan saya Sara Talenta Sirait, S.H, yang menjadi teman di akhir perkuliahan ini.
11. Terimakasih juga saya ucapkan kepada adik saya Rana Ayu Andila, S.H, yang selalu menjadi support sampai akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa, kiranya skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Jambi,Agustus 2022

Sausan Samaha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teoritis	8
F. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG SANKSI PIDANA	
A. Pengertian Sanksi Pidana.....	14
B. Macam-Macam Sanksi Pidana.....	21
C. Pengaturan Sanksi Pidana.....	26

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN

A. Pengertian Pelanggaran.....	27
B. Unsur-Unsur Pelanggaran.....	30

**BAB IV : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
 PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI TANJUNG JABUNG BARAT
 DI TINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDAN (PERPISAHAN SISWA SMAN
 1 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)**

A. Bagaimana Penerapan sanksi Pidana Pada Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	33
B. Apa kendala dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan kesehatan Covid-19 di kabupaten tanjung jabung barat.....	63
C. Apa upaya dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan Covid- 19 di kabupaten tanjung jabung barat.....	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak virus corona mewabah di sejumlah Negara, corona sering terdengar di masyarakat. Sejauh ini corona masih menjadi perbincangan di sejumlah Negara lantaran kasusnya kian meningkat hingga World Health Organization (WHO) menetapkan virus tersebut menjadi pandemi. Covid-19 merupakan wabah penyakit menular yang sedang melanda berbagai negara yaitu salah satunya Negara Indonesia, penularan wabah dari kota hingga desa, covid 19 sendiri pertama kali di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019 yang mana wabah tersebut merambat dengan cepat ke berbagai Negara yaitu salah satunya Negara Indonesia.

Wabah ini sudah banyak merenggut nyawa manusia di berbagai negara, orang terpapar virus tersebut akan mengalami beberapa gejala diantaranya suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius, demam, hingga sesak nafas dan wabah tersebut cepat menular ke orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti Asma, Jantung, darah tinggi, imunitas tubuh menurun dan paling rentan adalah Lansia karena imunitas tubuh yang tidak kuat.¹

Yang terkonfirmasi terserang virus covid19 dan yang meninggal sebanyak 5.004.855 jiwa pada 3 November 2021. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar ke banyak orang.

¹Erwin Dwijaryantaka Kusuma, *Penerapan Sanksi Pelanggaran Physical Distancing*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 27 No 1 2021

Bahwasannya di Indonesia sendiri tercatat dari 3 November 2021 sebanyak 4.246.174 jiwa yang terkonfirmasi positif terkena virus covid-19 dan yang meninggal dunia sebanyak 143.481 jiwa.²

Sementara itu di provinsi Jambi khususnya pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri tercatat pertanggal 3 November 2021 sebanyak 2.406 jiwa positif covid-19, yang mengalami meninggal dunia sebanyak 61 jiwa serta yang masih dalam proses penyembuhan saat ini adalah 24 jiwa pada kabupaten Tanjung Jabung Barat.³

Dikarenakan Covid-19 telah menyebar di Indonesia maka pemerintah Indonesia memberlakukan sejumlah peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 82 tahun 2020 yang terkait dengan penanganan covid-19 dengan ini melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2020 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, dan Upaya Penanggulangannya. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Peraturan Menteri terdapat pada Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang protocol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan

²<https://covid-19.go.id>

³Wawancara, Zamal Muhaqin, Kasubag umum & Kepegawaian, Jambi Tanjung Jabung barat, 30 Mei 2022

Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Covid-19. Tentunya setiap peraturan pastinya ada sanksi bagi si pelanggarnya.

Bahwasannya pengertian dari sanksi denda/pidana denda adalah salah satu pidana pokok dalam stelsel pidana indonesia pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku.⁴

Adapun pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban dimasyarakat itu pulih kembali.⁵

Masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum menerapkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, seperti masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan misalnya dengan tidak menggunakan masker, ataupun berkerumun ditempat keramaian tidak menjalankan 3M yakni dengan Memakai Masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 dapat menaati peraturan yang ada serta menerapkannya di kehidupan sehari-hari, akan tetapi

⁴ I.A Budivaja dan Y. Bandrio, *Ekstensi Pidana Denda di Dalam Penerapannya*, Jurnal Hukum, Volum XIX Nomor 19 Tahun 2010, hal 78

⁵ *Ibid*

tidak semua masyarakat menjalani aturan yang telah ditetapkan padahal sudah adanya aturan serta sanksi bagi yang melanggar. Contoh dalam pelanggaran yang telah ditetapkan bahwasannya pelanggaran protokol kesehatan masih belum diterapkan yakni dengan menetapkan satu orang tersangka atas pelanggaran protokol kesehatan.

pada acara pesta perpisahan siswa SMAN 1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digelar di salah satu ruangan kantor Bupati setempat, Satu orang berinisial RC yang berprofesi sebagai penyelenggara acara atau even organizer (EO) telah ditetapkan sebagai tersangka dikarenakan pada saat melakukan kegiatan perpisahan mayoritas anak SMAN 1 khususnya kelas 3 (tiga) yang ada dalam ruangan tersebut mengabaikan protokol kesehatan.⁶

Dalam kasus ini terdakwa yang berinisial RC dikenai Sanksi Pidana dalam pasal 93 Jo, pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan, yang berbunyi:

“Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan”

Dan isi sanksi pidana pada pasal 93 yang berbunyi: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

⁶<http://M. Tribun News.com/amp/regional/2021/IV/12>

Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran serta ketertiban masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Dengan demikian penulis untuk mendalami bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberlakukan dalam pelanggaran protokol kesehatan sehingga penulis tertarik untuk membahasnya lebih jauh dan menuangkan ke suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI TANJUNG JABUNG BARAT DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA (PERPISAHAN SISWA SMAN 1 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas, dapat diidentifikasi rumusan masalah yang akan diteliti :

1. Bagaimana Penerapan sanksi pidana pada pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sudut hukum pidana?
2. Apa kendala dalam mengatasi pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Apa upaya dalam mengatasi pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN PENULISAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi pidana pada pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Kabupaten Tanjung jabung Barat yang ditinjau dari sudut hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tentang kendala dalam mengatasi pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Untuk mengetahui dan memahami tentang upaya dalam mengatasi pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana hukum pada Fakultas hukum di Universitas Batanghari Jambi.
- b. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi luas terhadap pemikiran serta tentang penerapan sanksi pidana pelanggaran prokes covid-19 Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sudut hukum pidana.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Penerapan adalah sebuah perbuatan menerapkan apa yang telah dituliskan/ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.⁷

⁷Widya Ftriantiwi, *Esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia*, Terbitan Guepedia, Bandung 2020, hal 153

2. Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.⁸
3. Pengertian pelanggaran menurut Wirjono Prodjodikoro adalah ‘overtredingen’ atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain adalah perbuatan melawan hukum.⁹
4. Prokes (protokol kesehatan) adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.¹⁰
5. Pada Peraturan daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2020 bahwa pengertian Corona Virus Disease (Covid 19) adalah virus yang merupakan wabah/pandemi yang penyebarannya dari orang ke orang lain secara cepat penularannya.
6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 321.471 jiwa. Utara Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala, Selatan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi, Barat Kabupaten

⁸Mahrus ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Terbitan Grafika, Jakarta 2012, hal 193

⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Terbitan Ghalia Indonesia, Jakarta 2020, hal 40

¹⁰Nahla shihab, *Covid-19 mengupas ringkasan wabah covid*, terbitan literati, tanggerang selatan, 2020, hal 13

Tebo. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan dan memiliki 20 kelurahan serta 114 desa.¹¹

7. Hukum pidana menurut Mezger adalah aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹²

E. LANDASAN TEORITIS

Adapun yang menjadi landasan berpijak penulis dalam melakukan penelitian adalah :

1. Teori Pidana

Menurut pendapat Andi Hamzah sebagaimana diutip dari buku Tolip Setiady mengemukakan bahwasannya pengertian pidana adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)¹³

2. Teori Relatif

Teori relative atau disebut juga teori tujuan. Menurut teori ini, sanksi pidana ditunjukkan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Dalam mencapai tujuan itu dikenal teori pencegahan umum (*general prevention*). Menurut Vos, cara ini digunakan untuk mencegah orang lain melakukan kejahatan di mana pidana itu di jatuhkan di depan umum. Dengan hukum yang di jatuhkan, seseorang akan mengerti bahwa perbuatan di maksud

¹¹ <https://tanjabarkab.go.id/Covid19>, diakses 3 November 2021

¹² Safitri Wikan Nawan Sari, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Surabaya 2020, hal 1

¹³ Tolip Setiad, *pokok-pokok hukum penintesiser Indonesia*, Alfabeta, 2010, hal 21

terlarang untuk di lakukan. Meskipun demikian ada kemungkinan orang melakukan sebuah perbuatan kejahatan karena memang memiliki watak yang jahat sehingga hukuman sekalipun tidak mempengaruhi jiwannya. Oleh karena itu penjatuhan sebuah sanksi pidana yang tegas di muka umum merupakan sebuah keharusan. Sejalan dengan itu adalah teori ini memiliki pencegahan khusus, menurut Van Hamel teori ini berujuan selain untuk menjaga ketertiban masyarakat juga untuk tujuan menakutkan (*anschrkking*), memperbaiki (*verbetering*), dan untuk kejahatan tertentu bertujuan untuk membasmi kejahatan (*onschadelijkmaking*).¹⁴

F. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam pokok penelitian ini adalah empiris. Penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (Penelitian lapangan) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹⁵ Jadi dalam penerapan sanksi pidana pelanggaran prokes covid-19 di kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Peraturan Daerah 4 tahun 2020 dalam bab XV, terkait masyarakat Kabupaten tanjung Jabung Barat yang tidak mematuhi

¹⁴Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1983, hal 30

¹⁵Choid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2003, hal 1

protokol kesehatan ini menggunakan penelitian empiris karena mengkaji penerapan sanksi yang terdapat dalam aturan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan pendekatan secara sosiologis guna untuk menganalisa masalah-masalah hukum. Oleh karena itu pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.¹⁶

3. Sumber data

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya harus menggunakan sumber data untuk mencari kebenarannya di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, data penelitian empiris dibedakan menjadi dua macam yakni:¹⁷

a. Penelitian lapangan

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Adapun sumber primer yakni meneliti langsung pada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi yang melanggar protokol kesehatan yang terdapat pada Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat di Peraturan daerah Nomor 4 tentang penegakan protokol kesehatan corona virus disease 2019.

b. Penelitian kepustakaan (library Research)

Sumber data skunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang mempunyai hubungannya dengan objek

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, mandar maju, Bandung 2016, hal 130

¹⁷*Ibid*, hal 15

penelitian.¹⁸Maka penulis mengambil sumber data sekunder dari bahan kepustakaan seperti buku-buku dan website internet serta melihat sejauh mana isi dari ketentuan pidana dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 diterapkan di masyarakat

4. Teknik pengumpulan data

Didalam pengumpulan data primer tentunya digunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kasus. Studi kasus ialah studi yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok. Atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁹Jadi dalam penelitian empiris ini peneliti melakukan studi kasus dengan mengkaji Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat nomor 4 tahun 2020 pada ketentuan pidana kemudian mengaitkannya keadaan yang ada dimasyarakat dan pasal KUHP yang terkait antara lain pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP kemudian dikaitkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 pasal 84 dan pasal 93.

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Maka digunakan observasi partisipan yakni observasi yang pada

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hal 16

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2021, hal 10

umumnya digunakan untuk penelitian yang sifatnya eksploratif dengan sasaran untuk mengamati fenomena masyarakat.²⁰

- Bpk. Rusdi, bagian kepala bidang puskes kuala tungkal jambi
- Ibu. Hj Putri Andayani Syam, bagian kabit pencegahan & pengendalian penyakit

b. Dokumen Yang Terkait Dalam Penelitian

Dokumen yang terkait pada penelitian ini ialah Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Cororna Virus Disease 2019.

5. Teknik Pengambilan Sample

Teknik dalam pengambilan sample ialah teknik purposive sample. Purposive sample adalah memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsure-unsur atau unit-unit yang dipilih telah dianggap mewakili populasi.²¹

6. Analisis data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Secara kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan inpretasi data.²²

²⁰*Ibid*, hal 171

²¹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hal 160

²² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung 2017, hal 73

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih jelas tentang maksud dari penulisan ini, maka materi-materi yang tertera pada penulisan skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

Pada Bab I yakni pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis untuk mengambil topik ini sebagai subjek dari penelitian, rumusan masalah, Tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II tinjauan umum tentang sanksi pidana yaitu pengertian sanksi pidana, macam-macam sanksi pidana, pengaturan sanksi pidana.

Pada Bab III tinjauan umum tentang pelanggaran yaitu pengertian pelanggaran, unsur-unsur pelanggaran.

Pada Bab ke IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan secara detail, bab ini mengenai tentang penerapan sanksi pidana pada pelanggaran protokol kesehatan covid-19 dan kendala serta upaya mengatasi kendala dalam penerapan sanksi pidana pada pelanggaran protokol kesehatan ditinjau dari sudut hukum pidana.

Kemudian pada Bab V bahwa bab ini menjadi bab penutup merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana pada pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA

A. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam arti umum itu merupakan bagian dari asas legalitas, yang berbunyi: *nullumdelictum*, *nullapoena*, *sinepreavinlege* (*poenali*). Suatu pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, memerlukan perwujudan dari badan atau instansi dengan alat-alat yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu.

Infrastruktur penintensier ini diperlukan untuk mewujudkan pidana tersebut, dan bila mana badan ini secara hukum dan organisatoris telah siap, badan ini sebagai pendukung stelsel sanksi pidana. Sedangkan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merenahkan martabat manusia. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan ini, J.E Sahetapy berpendapat bahwa pemidanaan bertujuan untuk pembebasan dan makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam oikiran yang jahat dan keliru, melainkan harus didbebaskn juga dari kenyataan sosial, dimana pelaku terbelenggu.²³

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan

²³Siwanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers 2011, hal 35

perundang-undangan. Sanksi ini diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajiban.²⁴

Menurut Soedarto, dalam buku Ali Zaidan Hukum Pidana, hukum pidana dapat dipandang dari sudut dogmatik yang meliputi tiga (3) permasalahan pokok yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang,
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu,
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu,

Tiga masalah ini merupakan masalah pokok dalam hukum pidana, pembicaraan tentang hukum pidana baik secara tegas atau samar-samar pasti membicarakan salah satu atau ketiga masalah tersebut. Dengan perkataan lain pembicaraan pokok dalam hukum pidana berkisar tentang (1) perbuatan yang dilarang/tindak pidana, (2) kesalahan atau pertanggung jawaban dalam hukum pidana, dan (3) tentang pidana.

Pidana atau hukuman yang dijatuhkan senantiasa dirasakan sebagai sanksi yang istimewa oleh terpidana. Sanksi tersebut dapat berupa perampasan hak hidup, perampasan kemerdekaan bergerak dan perampasan terhadap harta benda terpidana, dan seterusnya. Dengan kata lain, hukum pidana dengan sanksinya telah meletakkan penderitaan yang bersifat khusus (*punishment/bijzondere leed*).²⁵

Istilah perbuatan pidana, suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi dua unsur,

²⁴Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya*, terbitan Uwais inspirasi Indonesia, Jakarta timur 1 Maret 2019, Hal 1

²⁵ M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2015, hal 4

yakni (1) adanya unsur *actus reu* atau unsur esensial dari kejahatan (*physical element*) dan (2) *mens rea* (*mental element*), yakni keadaan sikap batin. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu elik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat.

a. Asas legalitas sebagai Ukuran Tindak Pidana

Asas legalitas atau *Nullum Crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*. Lebih cocok untuk hukum pidana tertulis. Asas legalitas tersebut menentukan unsur suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pada aturan-aturan hukum tertulis yang telah menetapkan adanya saksi pidana.

b. *Mens Rea*

Actus reus adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*) sedangkan *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidan, yaitu sikap batin yang menurut pandangan minoritas tentang tindak pidana disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan pisikis pembuat.²⁶

Dapat diberikan sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur kesalahan.

Menurut Moeljatno, menyatakan bahwasanya:

“Tiap-tiap perbuatan piana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat

²⁶*Op.Cit*, Siswanto Sunarson, hal 35

untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan”

Berdasarkan hal tersebut diatas Sudarto, mengungkapkan hal yang senada yaitu: “dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a panel provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Dengan perkataan lain, orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁷ Menetapkan sanksi pidana merupakan bagian terpenting dalam sistem ppidanaan. Keberadaannya menurut Teguh Prastyo, “memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma”. Menurut Sudarto mengatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana dapat di kategorikan menjadi sanksi pidana dan sanksi tindakan, ide dasarnya berbeda kedua-

²⁷ Kartono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan*, Jurnal dinamika masalah hukum dan keadilan, 2654-7252, Vol 10 no 1, 2019

duanya, sanksi pidana bersumber pada ide dasar mengapa diadakan pemidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar.²⁸

Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang berlangsung apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum pidana. Jika kita cermati maka proses ini sebenarnya merupakan seperangkat tindakan pengelolaan, atau suatu administrasi, sehingga kerap kali disebut sebagai administrasi peradilan pidana.²⁹

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum ajaran paksaan psychis. Sebagai alat subsidier, artinya hukum pidana hendaknya baru dipaksakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Dalam sanksi hukum pidana terdapat tragis, sehingga hukum pidana dikatakan “sebagai mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”. Maknanya adalah hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan hukum (nyawa, harta benda, kehormatan, kemerdekaan), akan tetapi pelaksanaannya justru menyerang kepentingan hukum tersebut.³⁰

Makna pidana sering pula disinonimkan orang dengan istilah hukuman, walaupun ada sedikit perbedaan penggunaannya, istilah hukuman dapat digunakan orang di luar hukum pidana. hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri

²⁸*Ibid*

²⁹Mohammad Kemal Dermawan & Mohammad Irvan Olli'I, Sosiologi Peradilan Pidana *Opcit*, hal 2

³⁰Masruchin Ruba'I, dkk, *Hukum Pidana*, media Nusa Creative, malang 2015, Hal 9

karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jan Remmelink menyatakan bahwa hukum pidana pertama-tama dipergunakan untuk menunjuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan. Hukum pidana dalam arti ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif, yang juga sering disebut *jus poenal*. Hukum pidana juga mencakup:

1. Perintah dan larangan atas pelanggaran terhadapnya oleh orang-orang yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapa pun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penintensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakn apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Herbert L Packer menyatakan bahwa hukum pidana, secara rasional, bersandar pada tiga konsep yakni pelanggaran, kesalahan, dan pidana. ketiga konsep tersebut merupakan symbol dari tiga dasar substansi hukum pidana yakni:

- (1) prbuatan apa yang harus ditentukan sebagai tindak pidana (kejahatan);
- (2) ketentuan apa yang harus ditetapkan seseorang dapat diketahui (diduga) terkait dengan suatu tindak pidana;
- (3) apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang diketahui terkait dengan tindak pidana.³¹

³¹Suhariono AR, *Penentuan Sanksi Pidana Dalam suatu Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol 6 no 4 Desember 2009

Menurut Soedarto dalam bukum Dr. M. Ali Zaidan, S.H., M.Hum. yang berjudul Menuju Pembaruan Hukum Pidana, hukum pidana dapat di pidanakan dari sudut dogmatic yang meliputi tiga permasalahan pokok yakni:

1. Perbuatan yang dilarang,
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu.,³²

B. Macam-Macam Sanksi Pidana

Adapun macam-macam sanksi pidana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

A. Pidana pokok dalam (KUHP)

Pidana pokok adalah pidana yang dapat di jatuhkan tersendiri oleh hakim:

Menurut KUHP ketentuan pengancaman pidana dideskripsikan sebagai berikut:

a) Pidana Mati

- Pidana mati atau di sebut dengan *doopdstraf* atau *death penalty* adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang yang berupa pencabutan nyawa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 10 KUHP). Pidana mati adalah pidana terberat berdasarkan pasal 69 KUHP. Sebagai

³²Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2021, hal 3

pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

- Menurut undang-undang No. 2/PNPS/1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer dilaksanakan dengan cara tembak mati.

b) Pidana Penjara

Ialah pidana yang berupa hilangnya kemerdekaan seumur hidup atau untuk sementara waktu yang harus di jalani narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan). Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalani semua peraturan tata tertib yang berlaku.

- Lamanya dapa seumur hidup atau selama waktu tertentu (minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun)
- Boleh 20 tahun berturut-turut, jika:
 - Ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidu, atau penjara selama waktu tertentu
 - Ada pembarengan, pengulangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (pasal 52)

- Tidak boleh melebihi 2 tahun
- Dapat di tambah pidana tambahan
- Masa percobaan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun.
- Masa percobaan dimulai saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan atau disebut *hechtenis* menurut pasal 10 KUHP dan pasal 18 KUHP adalah pidana hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara yang lebih ringan daripada pidana penjara.

- Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun.
- Jika ada pembarengan, pengurangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.

d) Pidana Denda

Pidana denda atau disebut dengan *boete*, *geldboete*, *fine* adalah pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III KUHP) baik sebagai alternative maupun berdiri sendiri.

- Minimal umum Rp 3,75
- Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti.

- Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan, tetapi jika ada perbarengan, pengulangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.
- e) Pidana tutupan adalah pidana yang dijatuhkan terhadap orang tertentu yang berupa pencabutan kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Bisanya pidana tutupan dijatuhkan hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1948 tentang Rumah Tutupan³³

B. Pidana tambahan dalam KUHP

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende staf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Jenis pidana tabahan yang terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim ketentuan pasal 10 KUHP.

³³*Ibid*

C. Pengaturan Sanki Pidana

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang sebuah pembentukan peraturan Undang-Undang ditentukan bahwa hanya undang-undang dan Perda yang hanya dapat mencantumkan sebuah pengaturan sanksi pidana. di dalam lampirannya disebutkan bahwa:

- a) Pengaturan pidana memuat ruisan yang menyatakan penjatuhan sanksi pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah
- b) Dalam merumusan suatu sanksi pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatuan berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan Perundang-undangan lainnya, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c) Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku
- d) Rumusan ketentuan sanksi pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal-pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian perlu dihindarinya:

1. Pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain
2. Pengacuan kepada kitab undang-Undang Hukum Pidana, jika elemen atau unsur-unsur dari norma yang diacu tidak sama atau
3. Penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal sebelumnya, kecuali untuk undang-undang tindak pidana kusus.

Dalam menentukan pengaturan sanksi pidana, disamping mempertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku, juga harus mempertimbangkan sifat jahatnya sebuah perbuatan yang telah dilakukan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN

A. Pengertian pelanggaran

Pelanggaran di dalam Wvs Belanda 1886 dan Wvs (KUHP) Indonesia 1981 itu menimbulkan perbedaan seara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena terantum dalam undang-undang³⁴

Pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran bearti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, bearti tidak lain dari perbuatan melawan hukum³⁵

Pelanggaran adalah politia-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht, politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaatin larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara³⁶

Dalam system perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbuatan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau

³⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta, hal 106

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, Hal33

³⁶ Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: GhaliaIndonesia, Hal 40

perbuatan yang boleh dihukum³⁷ Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut *Memorie van Toelichting* (pada WVS dinegeri Belanda) merupakan pembagian asasi (prinsipil), bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang. Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat.

Pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam buku III KUHP, dan kelompok tindak pidana yang masuk golongan pelanggaran adalah:

1. Pelanggaran Keamanan Umum bagi Orang atau Barang dan Kesehatan (Bab I, Pasal 489-502 KUHP)
2. Pelanggaran Ketertiban Umum (Bab II, Pasal 503-520 KUHP);
3. Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum (Bab III, Pasal 521-528 KUHP);

³⁷ Samidj, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, hal 86

4. Pelanggaran Mengenai Aal-usul dan Perkawinan (Bab IV, Pasal 529-530 KUHP);
5. Pelanggaran Terhadap Orang yang Memerlukan Pertolongan (Bab V, Pasal 531 KUHP);
6. Pelanggaran Kesusilaan (Bab VI, Pasal 532-547 KUHP);
7. Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Perkarangan (Bab VII, Pasal 548-551 KUHP);
8. Pelanggaran Jabatan (Bab VIII, Pasal 552-559 KUHP);
9. Pelanggaran Pelayaran (Bab IX, Pasal 560-569 KUHP);

Delik undang-undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu :

- a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum.
- c. Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

B. UNSUR-UNSUR PELANGGARAN

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.³⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

2. Menimbulkan akibat Hukum

³⁸ Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016, halaman 284.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum³⁹ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

³⁹ Soeroso, R., SH., *Op-Cit*, hlm 295

Akibat hukum itu dapat berwujud:

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

Di Dalam kenyataannya, bahwa perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibat diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja (bersegi satu) maupun yang dilakukan dua pihak (bersegi dua). Apabila akibat hukumnya (*rechtsgevolg*) timbul karena satu pihak saja, misalnya membuat surat wasiat diatur dalam pasal 875 KUH Perdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila akibat hukumnya

timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, tukar menukar
maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak⁴⁰

⁴⁰Ibid., hlm 72

BAB IV

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Tanjung Jabung Barat Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana (PERPISAHAN SISWA SMAN 1 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT)

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pengaturan protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia sejatinya masih merupakan bagian dari lingkup aturan hukum administrasi dan ditegakkannya aturan yang mengatur pelanggaran dari aturan pencegahan virus COVID-19 masih dilakukan secara persuasif. Hal itu dapat dilihat pada aturan hukum mengenai kewajiban warga negara Indonesia untuk menerapkan aturan pencegahan virus COVID-19, seperti dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (selanjutnya disebut INPRES No. 6 Tahun 2020).

Status hukum pidana administrasi tidak membatasi penerapan prinsip hukum pidana umum dalam mengklasifikasikan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 sebagai tindak pidana yang layak untuk diberikan sanksi pidana. Pra-syarat lain yang juga menjadi penentu dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana ialah terpenuhinya unsur-unsur fundamental dalam tindak pidana. Unsur tersebut mengandung *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (kesalahan) serta diancam dengan sanksi pidana dalam suatu aturan perundang-undangan harus ada dalam suatu delik pelanggaran, maka unsur tersebut harus terpenuhi sehingga suatu tindak pelanggaran dapat dihukum dengan sanksi pidana.

1. Posisi Kasus

Pada kasus pelanggaran Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berawal pada bulan April tahun 2021 sekira pukul 23.50 WIB. Bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwa awal mula kejadian ini saat terdakwa membujuk salah satu saksi untuk melakukan kegiatan perpisahan sekolah namun dengan skala besar. Pihak yang terkait dalam pelanggaran tersebut menyatakan bahwa tidak adanya permintaan mengenai izin kepada pihak Dinas Kesehatan untuk melaksanakan perpisahan sekolah pada malam hari (*Prom Night*), terdakwa hanya menyatakan bahwasannya hanya dilakukan perpisahan sekolah pada siang hari dan hanya kecil-kecilan tidak berjumlah banyak pada saat ingin mengajukan surat pada Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat, yang menyatakan bahwa terdakwa pemilik EO (*Even Organizer*) telah memalsukan surat rekomendasi untuk melaksanakan acara tersebut, secara hukum pemilik EO telah melawan hukum. Adapun pidana yang dijatuhkan oleh penegak hukum kepada terdakwa RC sebagai putusan hakim pada

1. Menyatakan terdakwa RC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN KESEHATAN” sebagaimana dalam dakwaan kedua oleh kami penuntut umum yang diatur dan diancam

pidana dalam pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang undang No 6 Tahun 2018 Tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RC dengan pidana denda RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 bulan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 5000 (lima ribu rupiah).

Pada peraturan protokol kesehatan tentang penanggulangan covid-19 adapun acara yang diselenggarakan di dalam ruangan hanya memiliki kapasitas sebesar 50% saja dan tidak boleh lebih, adapun peraturan yang harus di lakukan oleh pihak penyelenggara yaitu:

1. Setiap orang mewajibkan menggunakan masker
2. Melakukan pengecekan suhu
3. Menyediakan tempat cuci tangan untuk kebersihan dan *hand sanitaizer*
4. Membuat tanda untuk pintu masuk dan pintu keluar
5. Dalam upaya penerapan social distancing dan physical distancing antara lain:
 - Tidak di perbolehkan untuk berjabat tangan
 - Menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain
 - Mengurangi kapasitas pengunjung
 - Dianjurkan menyediakan makanan dan snack dalam bentuk bungkusan

Pada point 1 dan 5 pihak penyelenggara telah melakukan kesalahan dengan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang di berikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Perkara tindak pidana dengan Nomor 87/Pid.B/2021/PN KLT, yang dilakukan oleh terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif.

Kesatu, bahwa ia terdakwa RUDI CANDRA Als ABU Bin ABDULLAH, pada Sabtu tanggal 10 bulan April tahun 2021 sekira jam 23.50 wib atau suatu waktu pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2021 bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang di berikan berdasarkan ketentuan undang-undang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal beberapa hari sebelum hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa bertemu dengan saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri terdakwa membujuk saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri untuk melakukan kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal, bahwa sebelum di tawarkan oleh terdakwa tersebut saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri beserta teman saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri telah mengajukan ijin kegiatan namun tidak diijinkan oleh pihak gugus Covid dan tidak mendapatkan rekomendasi Gugus Togas Covid 19 Kab. Tanjab Barat dan dari sekolah saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri, lalu terdakwa meyakinkan dan membujuk kepada saksi Anand Vigriza als Anan Bin Hendri bahwa untuk acara tersebut terdakwa bisa mendapatkan rekomendasi, karena bujukan dari terdakwa tersebut saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri beserta teman saksi Anand Vigriza als Anan Bin Hendri mau untuk melakukan kegiatan kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal.

Bahwa untuk kelancaran acara tersebut terdakwa melakukan pemalsuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana terdakwa mengetahui bahwa

untuk kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal dengan Acara Great Party The Class Of 21 tidak akan mendapat ijin dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian di dalam surat permohonan terdakwa selaku pemilik Event Organizer Tungkal Project Even Organizer bertanggung jawab penuh dan mengajukan bahwa jenis kegiatan berupa Family Gaathering Tungkal Project dengan syarat-syarat:

- a. Mewajibkan menggunakan masker, kepada seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan acara;
- b. Melakukan pengecekan, pengukuran suhu tubuh;
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun/hand sanitizer pada pintu masuk:
- d. Menyediakan blower penyemprotan anti septik pada pintu masuk
- e. Membuat dan menerapkan tanda untuk pintu masuk dan pintu keluar satu arah.
- f. Dalam upaya menerapkan social distancing dan physical dinstancing antara lain:
 - i. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta,
 - ii. Menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain

- iii. Mengurangi kapasitas pengunjung atau dengan cara membuat jadwal waktu kehadiran undangan.
- iv. Memastikan dan menjaga aktivitas orang dalam ruangan ataupun diluar ruangan, sebanyak banyaknya 50 (lima puluh) persen dai kapasitas ruangan tidak attaupun diluar ruangan yang tersedia hiburan pada siang hari hanya dilakukan oleh penyanyi yang disediakan oleh penyelenggara hiburan pada malam hari.
- v. Dianjurkan untuk menyediakan makanan dalam bentuk nasi kotak.

Bahwa atas permohonan dipalsukan oleh terdakwa tersebut kemudian tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memberikan rekomendasi kegiatan kepada terdakwa dimana kegiatan dilaksanakan pada pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di Balal Pertemuan (gedung Pola) Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat dengan melakukan upaya pencegahan dan pemutusan mata rantal penyebaran Covid-19 dengan disarankan mematuhi Protokol Kesehatan dengan Protokol kesehatan yang dipenuhi patuh.

Bahwa setelah mendapat surat rekomendasi tersebut terdakwa tidak mematuhi ketentuan yang telah diberikan dimana terdakwa mengadakan kegiatan tanggal 10 April 2021 bertempat di Balat Pertemuan (gedung Pola) Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat yang dimulai acara kegiatan pada Pukul 20.00 Wib atau pada malam hari dimana terdakwa telah mengetahui bahwa kegiatan diperbolehkan pada siang hari, sedangkan

untuk kegiatan malam hari dilakukan oleh terdakwa agar tidak terpantau dari pihak tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bahwa pada saat kegiatan Acara Great Party The Class Of 21 yang dilakukan terdakwa dengan peserta kurang lebih peserta sebanyak 152 orang dimana terdakwa beserta tim terdakwa tidak melakukan:

1. Tidak ada larangan dari terdakwa dan anggota tim terdakwa untuk melarang setiap peserta agar tidak melakukan kegiatan berjabat tangan hingga dalam kegiatan tersebut ada peserta melakukan berjabat tangan dan terdakwa membiarkan perbuatan tersebut.
2. Tidak ada larangan dari terdakwa dan anggota tim terdakwa untuk tetap Menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, hingga dalam kegiatan tersebut ada peserta melakukan kegiatan yang tidak menjaga jarak 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan terdakwa membiarkan perbuatan tersebut.
3. Bahwa terdakwa dan anggota tim terdakwa tidak mencukupi dalam menyediakan Menjaga kebersihan tangan dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun/hand sanitizer pada pintu masuk kepada seluruh peserta kegiatan dan terdakwa membiarkan kekurangan tersebut.
4. Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan, pengukuran suhu tubuh kepada seluruh peserta

5. Bahwa pada saat dilakukan kegiatan Acara Great Party The Class Of 21 peserta banyak yang tidak menggunakan masker, yang terlibat dalam kegiatan acara tersebut.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan ucapan/perkataan secara langsung dari pihak yang menghasut, dimana perbuatan tersebut bermula dari terdakwa bersama teman terdakwa mempunyai ide membuat acara skala kecil yaitu suatu acara antara lain penampilan band dan performance dari DJ (Disk Jockey), karena saat itu musim lulusan Anak sekolah kemudian terdakwa menawarkan acara tersebut kepada saksi Anand Viqirza als. Anan Bin Hendri yang merupakan Siswa SMAN 1 Kuala Tungkal selanjutnya saksi Anand Viqirza als. Anan Bin Hendri akan menyampaikan tawaran tersebut kepada teman-teman sekolah lainnya. Akhirnya terkumpullah 139 orang yang setuju mengikuti gagasan terdakwa tersebut.

Bahwa menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dimana terdakwa mengajak orang agar mau menuruti keinginan/kehendaknya padahal ia tahu perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh pemerintah atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dimana apabila perbuatan tersebut dilanggar yang telah dilakukan terdakwa sehingga pada peserta yang terbujuk sebanyak 139 ini menunjukkan terdakwa berhasil mengajak orang berkumpul dalam suatu setempat dimana dalam perkumpulan tersebut melanggar Protokol Kesehatan dan kekarantinaan kesehatan.

Bahwa dengan mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku berupa Aturan Protokol kesehatan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan namun dalam hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa hal ini merupakan perbuatan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana.

Kedua, bahwa ia terdakwa RUDI CANDRA Als ABU Bin ABDULLAH, pada Sabtu tanggal 10 bulan April tahun 2021 sekira jam 23.50 wib atau suatu waktu pada bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2021 bertempat di Balai Pertemuan Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, **yang tidak mematuhi penyelenggaraan kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal beberapa hari sebelum hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa bertemu dengan saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri terdakwa membujuk saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri untuk melakukan kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal, bahwa sebelum di tawarkan oleh terdakwa tersebut saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri beserta teman saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri telah

mengajukan ijin kegiatan namun tidak di ijinakan oleh pihak gugus Covid dan tidak mendapatkan rekomendasi Gugus Tugas Covid 19 Kab. Tanjab Barat dan dari sekolah saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri, lalu terdakwa meyakinkan dan membujuk kepada saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri bahwa untuk acara tersebut terdakwa bisa mendapatkan rekomendasi, karena bujukan dari terdakwa tersebut saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri beserta teman saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri mau untuk melakukan kegiatan kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal.

Bahwa untuk kelancaran acara tersebut terdakwa melakukan pemalsuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana terdakwa mengetahui bahwa untuk kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal dengan Acara Great Party The Class Of 21 tidak akan mendapat ijin dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian didalam surat permohonan terdakwa selaku pemilik Event Organizer Tungkal Project Even Organizer bertanggung

jawab penuh dan mengajukan bahwa jenis kegiatan berupa Family Gaathering Tungkal Project dengan syarat-syarat:

Bahwa berawal beberapa hari sebelum hari dan tanggal tersebut di atas terdakwa bertemu dengan saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri terdakwa membujuk saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri untuk melakukan kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal, bahwa sebelum di tawarkan oleh terdakwa tersebut saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri beserta teman saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri telah mengajukan ijin kegiatan namun tidak diijinkan oleh pihak gugus Covid dan tidak mendapatkan rekomendasi Gugus Togas Covid 19 Kab. Tanjab Barat dan dari sekolah saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri, lalu terdakwa meyakinkan dan membujuk kepada saksi Anand Vigriza als Anan Bin Hendri bahwa untuk acara tersebut terdakwa bisa mendapatkan rekomendasi, karena bujukan dari terdakwa tersebut saksi Anand Vigriza als. Anan Bin Hendri beserta teman saksi Anand Vigriza als Anan Bin Hendri mau untuk melakukan kegiatan kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal.

Bahwa untuk kelancaran acara tersebut terdakwa melakukan pemalsuan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari tim Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana terdakwa mengetahui bahwa untuk kegiatan perpisahan sekolah berupa kegiatan Prom Night yang akan terdakwa tawarkan namun dengan skala yang lebih besar yaitu gabungan beberapa kelas XII SMAN 1 Kuala Tungkal dengan Acara Great Party The Class Of 21 tidak akan mendapat ijin dari tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian di dalam surat permohonan terdakwa selaku pemilik Event Organizer Tungkal Project Even Organizer bertanggung jawab penuh dan mengajukan bahwa jenis kegiatan berupa Family Gaathering Tungkal Project dengan syarat-syarat:

1. Mewajibkan menggunakan masker, kepada seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan acara;
2. Melakukan pengecekan, pengukuran suhu tubuh;
3. Menjaga kebersihan tangan dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun/hand sanitizer pada pintu masuk;
4. Menyediakan blower penyemprotan anti septik pada pintu masuk
5. Membuat dan menerapkan tanda untuk pintu masuk dan pintu keluar satu arah.
6. Dalam upaya menerapkan social distancing dan physical distancing antara lain:
 - vi. Tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta,

- vii. Menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain
- viii. Mengurangi kapasitas pengunjung atau dengan cara membuat jadwal waktu kehadiran undangan.
- ix. Memastikan dan menjaga aktivitas orang dalam ruangan ataupun diluar ruangan, sebanyak banyaknya 50 (lima puluh) persen dari kapasitas ruangan tidak ataupun diluar ruangan yang tersedia hiburan pada siang hari hanya dilakukan oleh penyanyi yang disediakan oleh penyelenggara hiburan pada malam hari.
- x. Dianjurkan untuk menyediakan makanan dalam bentuk nasi kotak.

Bahwa atas permohonan dipalsukan oleh terdakwa tersebut kemudian tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memberikan rekomendasi kegiatan kepada terdakwa dimana kegiatan dilaksanakan pada pada hari sabtu tanggal 10 April 2021 bertempat di Balal Pertemuan (gedung Pola) Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat dengan melakukan upaya pencegahan dan pemutusan mata rantal penyebaran Covid-19 dengan disarankan mematuhi Protokol Kesehatan dengan Protokol kesehatan yang dipenuhi patuh.

Bahwa setelah mendapat surat rekomendasi tersebut terdakwa tidak mematuhi ketentuan yang telah diberikan dimana terdakwa mengadakan kegiatan tanggal 10 April 2021 bertempat di Balat Pertemuan (gedung Pola) Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat yang dimulai acara kegiatan pada

Pukul 20.00 Wib atau pada malam hari dimana terdakwa telah mengetahui bahwa kegiatan diperbolehkan pada siang hari, sedangkan untuk kegiatan malam hari dilakukan oleh terdakwa agar tidak terpantau dari pihak tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Bahwa pada saat kegiatan Acara Great Party The Class Of 21 yang dilakukan terdakwa dengan peserta kurang lebih peserta sebanyak 152 orang dimana terdakwa beserta tim terdakwa tidak melakukan:

1. Tidak ada larangan dari terdakwa dan anggota tim terdakwa untuk melarang setiap peserta agar tidak melakukan kegiatan berjabat tangan hingga dalam kegiatan tersebut ada peserta melakukan berjabat tangan dan terdakwa membiarkan perbuatan tersebut.
2. Tidak ada larangan dari terdakwa dan anggota tim terdakwa untuk tetap Menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, hingga dalam kegiatan tersebut ada peserta melakukan kegiatan yang tidak menjaga jarak 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain dan terdakwa membiarkan perbuatan tersebut.
3. Bahwa terdakwa dan anggota tim terdakwa tidak mencukupi dalam menyediakan Menjaga kebersihan tangan dengan menyediakan tempat cuci tangan dengan air dan sabun/hand sanitizer pada pintu masuk kepada seluruh peserta kegiatan dan terdakwa membiarkan kekurangan tersebut.

4. Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan, pengukuran suhu tubuh kepada seluruh peserta
5. Bahwa pada saat dilakukan kegiatan Acara Great Party The Class Of 21 peserta banyak yang tidak menggunakan masker, yang terlibat dalam kegiatan acara tersebut.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan ucapan/perkataan secara langsung dari pihak yang menghasut, dimana perbuatan tersebut bermula dari terdakwa bersama teman terdakwa mempunyai ide membuat acara skala kecil yaitu suatu acara antara lain penampilan band dan performance dari DJ (Disk Jocky), karena saat itu musim lulusan Anak sekolah kemudian terdakwa menawarkan acara tersebut kepada saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri yang merupakan Siswa SMAN 1 Kuala Tungkal selanjutnya saksi Anand Viqriza als. Anan Bin Hendri akan menyampaikan tawaran tersebut kepada teman-teman sekolah lainnya. Akhirnya terkumpullah 139 orang yang setuju mengikuti gagasan terdakwa tersebut.

Bahwa menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dimana terdakwa mengajak orang agar mau menuruti keinginan/kehendaknya padahal ia tahu perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh pemerintah atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum pidana dimana apabila perbuatan tersebut dilanggar yang telah dilakukan terdakwa sehingga pada peserta yang terbujuk sebanyak 139 ini menunjukkan terdakwa berhasil mengajak orang berkumpul dalam suatu

setempat dimana dalam perkumpulan tersebut melanggar Protokol Kesehatan dan kekarantina kesehatan.

Bahwa terdakwa tidak melaksanakan apa-apa yang telah ditentukan untuk dilakukan sesuai dengan yang telah diperintahkan dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah "**Kekarantina Kesehatan** adalah upaya mencegah dan menangkul keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, Dimana terdakwa sebagai pihak penanggungjawab acara semestinya dipatuhi akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh terdakwa selaku pihak penanggungjawab acara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kekarantina Kesehatan. Yang telah dibacakan pada persidangan pertama hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat tuntutan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi bagian kepala bidang puskes memberikan pernyataan bahwasanya SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak meminta izin kepada pihak Dinas Kesehatan tentang mengenai acara perpisahan SMA tersebut, pelanggaran yang dilakukan sejumlah siswa dan siswi tersebut yang berkisar 139 orang yang dimana seluruh murid tersebut telah merencanakan

bersama-sama dengan pihak EO untuk menyelenggarakan acara *Prom Night* pada malam hari, tetapi sebelum acara *Prom Night* pihak EO meminta izin kepada tim Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk acara perpisahan sekolah di siang harinya.⁴¹

Selain itu juga pihak gugus tugas tidak mengkonfirmasi kepada Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat adanya acara perpisahan tersebut, pihak-pihak yang ikut serta dalam acara tersebutpun tidak tau akan kasus ini bukan itu saja pihak Sekolah sekalipun lepas tangan atas terjadinya pelanggaran ini. Bapak Rusdi bagian kepala bidang puskes setelah diwawancarai memberikan pernyataan bahwasanya SMAN 1 Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak meminta izin kepada pihak Dinas Kesehatan tentang mengenai acara perpisahan SMA tersebut, pelanggaran yang dilakukan sejumlah siswa dan siswi tersebut yang berkisar 139 orang yang dimana seluruh murid tersebut telah merencanakan bersama-sama dengan pihak EO untuk menyelenggarakan acara *Prom Night* pada malam hari, tetapi sebelum acara *Prom Night* pihak EO meminta izin kepada tim Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk acara perpisahan sekolah di siang harinya.⁴²

Selain itu juga pihak gugus tugas tidak mengkonfirmasi kepada Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat adanya acara perpisahan tersebut, pihak-pihak yang ikut serta dalam acara tersebutpun tidak tau akan kasus ini

⁴¹Wawancara Rusdi, Bagian Kepala Bidang Puskes, Kuala Tungkal Jambi 31 Mei 2022, Senin

⁴²Wawancara Rusdi, Bagian Kepala Bidang Puskes, Kuala Tungkal Jambi 31 Mei 2022, Senin

bukan itu saja pihak Sekolah sekalipun lepas tangan atas terjadinya pelanggaran ini.

2. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI CANDRA Als ABU Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TIDAK MEMATUHI PENYELENGGARAAN KESEHATAN sebagaimana dalam dakwaan kedua oleh kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI CANDRA Als ABU Bin ABDULLAH dengan pidana denda sebesar Rp 15.000.000,- (LIMA BELAS JUTA RUPIAH) subsidiair pidana kurungan selama 6 (ENAM) BULAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam Beserta Kabel Charger Warna Hitam
 - b. 1 (satu) Buah Headset Merk Dbe Acoustics
 - c. 1 (satu) Unit Mesin Dj Controller Merk Pioneer Warna Silver Beserta Kabel Jek Warna Biru

- d. 1 (satu) Unit Kamera Merk Canon Beserta Batre Dan Charger
- e. 5 (lima) Buah Id Card Tungkal Project, The Class Of 21 Great Party
- f. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hijau
- g. 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam
- h. Uang Sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Pecahan:
 - 8 (delapan) Lembar Pecahan Uang Rp. 100.000,
 - 22 (dua Puluh Dua) Lembar Pecahan Uang Rp. 50.000,

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK
MELALUI TERDAKWA

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar blaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Amar Putusan

Putusan Hakim berdasarkan bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa RUDI CANDRA Als ABU Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI CANDRA Als ABU Bin ABDULLAH dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam Beserta Kabel Charger Warna Hitam
 - b. 1 (satu) Buah Headset Merk Dbe Acoustics
 - c. 1 (satu) Unit Mesin Dj Controller Merk Pioneer Warna Silver Beserta Kabel Jek Warna Biru
 - d. 1 (satu) Unit Kamera Merk Canon Beserta Batre Dan Charger
 - e. 5 (lima) Buah Id Card Tungkal Project, The Class Of 21 Great Party
 - f. 1 (satu) Buah Tas Ransel Warna Hijau
 - g. 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam
 - h. Uang Sejumlah Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Pecahan:
 - 8 (delapan) Lembar Pecahan Uang Rp. 100.000,
 - 22 (dua Puluh Dua) Lembar Pecahan Uang Rp. 50.000,

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK
MELALUI TERDAKWA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan pada saat dilakukan pemeriksaan perkara pidana maka hakim dituntut untuk dapat mencari dan bisa membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di dalam persidangan. Dalam perkara pidana hakim secara aktif mencari dan menemukan kebenaran materil (kebenaran yang sesungguhnya), yaitu bahwa tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah benar-benar terjadi, dan benar terdapat kesalahan terdakwa (baik yang disengaja maupun kelalaian), serta dapat dipertanggung jawabkannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa. Kebenaran materil merupakan dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara di persidangan.

Pada kasus tindak pidana “Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kesehatan” ini diatur dalam Pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan, “Setiap

orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Berdasarkan putusan perkara Nomor 87/Pid.B/2021/PN KLT menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kesehatan dimana pelanggaran protocol Kesehatan pencegahan Covid19 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Hukum pidana materil merupakan aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan- perbuatan yang dapat dipidana serta syarat untuk dapat dijatuhkan pidana seseorang. Dalam perkara di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan. Adapun unnsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Unsur "setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang dihadapkan

sebagai pelaku/subyek tindak pidana yang diperiksa di persidangan, dimana identitas terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak terjadi error in persona. Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

2) Unsur “yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kesehatan”

Klausul “tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan” dapatlah kita klasifikasikan ke dalam bentuk delik omisi karena tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. Sebaliknya, “menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan” merupakan bentuk delik komisi karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga rumusan Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan merupakan jenis delicta omissionis yang dikombinasikan atau spesifiknya diakumulasi/alternatifkan dengan delicta

commissionis. Menjadi suatu hal yang jarang ditemui, rumusan delik berjenis *delicta commissionis* dikombinasikan dengan *delicta omissionis* atau sebaliknya.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Eddy O.S Hiariej dalam bukunya berjudul “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, menjelaskan bahwa bila dihubungkan antara delik formil dan materiil dengan delik komisi dan delik omisi, dapat dikatakan bahwa delik komisi dapat berbentuk baik delik formil maupun delik materiil sedangkan delik omisi selalu dirumuskan secara formil karena menitikberatkan pada tindakan. Tidak terdapat kesesuaian jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 93 Undang-Undang Kekejarantinaan yang delik omisi-nya dirumuskan secara materiil.

Terlepas dari perdebatan apakah suatu kelakuan yang negatif dapat merupakan musabab dari suatu akibat, jika kita sepakat bahwa perbuatan pidana yang dirumuskan dengan bentuk *delicta omissionis*, perbuatan negatif di dalamnya dapat menimbulkan sebuah akibat, tidak semudah itu dapat diterima dan diterapkan ke dalam konteks, in casu pelanggar PSBB atau seseorang yang sekiranya memenuhi rumusan delik Pasal 93 Undang-Undang Kekejarantinaan Kesehatan.

Penulis memberikan kritik terhadap rumusan delik *a quo*, yakni, Penulis berpendapat bahwa dalam rumusan pasal *a quo*, antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan sangat mungkin pula memiliki rentang waktu yang cukup jauh. Tidak mungkin antara perbuatan tidak

mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan, dengan akibat berupa kedaruratan Kesehatan masyarakat terjadi sesaat setelah perbuatan atau kelakuan terjadi. Apabila sebelumnya dijelaskan bahwa sangat mungkin musabab yang menimbulkan akibat berasal lebih dari satu tindakan, maka hal tersebut senyatanya benar apalagi antara perbuatan dengan akibat sangat mungkin memiliki rentang waktu yang cukup jauh. Hal tersebut kiranya menjadi perhatian aparat penegak hukum karena berkaitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Karena jika berbicara mengenai elemen pidana, dapat dipidanya seseorang tidak hanya memenuhi rumusan delik tetapi juga memenuhi pertanggungjawaban pidana.

Kasus covid-19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Dinas Kesehatan yang tercatat dari 3 November 2020 sampai dengan 01 juni 2022 tercatat sebanyak:

Tabel 1 Jumlah Kasus Covid-19 Tanjung Jabung Barat yang terkonfirmasi

No	Jumlah kasus terkonfirmasi covid-19	Jumlah kasus sembuh covid-19	Jumlah kasus meninggal covid-19
1	3060 jiwa		
2		2983 jiwa	
3			76 jiwa

Sumber: Hj. Putri Andayani Syam, kabid pencegahan dan pengendalian penyakit

Dari data tabel di atas terdapat peningkatan dari yang awalnya hanya 2.406 jiwa yang positif covid-19 kini bertambah menjadi 3060

jiwa. Sedangkan yang meninggal dunia 61 jiwa kini bertambah 76 jiwa. Dari jumlah kasus covid-19 di atas dapat diketahui bahwasanya bukan tidak banyak korban yang terkena paparan wabah penyakit ini, sehingga segala aspek pun terkendala dan tertunda, tetapi meskipun masyarakat Tanjung Jabung Timur tahu bahwa penyakit tersebut sangat gampang untuk terpapar tetapi mereka tetap menganggap hal tersebut adalah penyakit yang biasa.

Setelah kejadian ini terjadi banyak pihak yang lepas tangan sehingga tersangka yang kini menjadi terdakwa pun lepas dari jeratan hukum dikarenakannya tidak ada para pihak yang ikut serta untuk membantu berjalannya proses sampai sanksi hukum itu diterapkan kepada terdakwa, hal seperti inilah yang membuat hukum di mata masyarakat semakin rendah dikarenakannya tidak ada kebijakan yang benar-benar pasti untuk menjadi contoh hukum yang baik sesuai apa yang ada di isi undang-undang tersebut, sampai kasus inipun pada akhirnya telah di siding di pengadilan Kabupaten Tanjung Jabung barat (Kuala Tungkal) terdakwa dinyatakan bebas karna hukum itu dianggap lemah dan terdakwa bisa dengan gampang nya membuat semua tersa menjadi hal biasa untuk melanggar peraturan tersebut.

Seharusnya para pihak yang terkait tidak harus melakukan hal tersebut supaya kedepannya mereka si pelanggar aturan tersebut memiliki efek jera terhadap peraturan yang mereka sendiripun sadar bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan dengan bermain pada aturan hukum yang

berlaku, dan yang lainpun (masyarakat) tau batasan apa yang diperbolehkan dan tidak di perbolehkan.

Hukum hadir tidak hanya dalam menanggulangi kejahatan dan pelanggaran, melainkan juga sebagai salah satu alat kontrol/pengendalian sosial (law as a tool of social engineering). Seperti yang dikatakan oleh Abdul Manan dalam bukunya, bahwa peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dapat berbentuk larangan, tuntutan, pemidanaan, dan biasa juga berupa pemberian ganti rugi. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah berdiri sendiri dalam masyarakat, tetapi peranan itu dilaksanakan bersama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Di sini hukum bersifat pasif, artinya hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada.

Pemidanaan yang layak diberikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah berupa pemidanaan yang bersifat restoratif, yakni pemulihan keadaan kepada pelaku dan lingkungannya. Serta pemidanaan yang sifatnya integratif, yakni berupa pencegahan secara komprehensif atas suatu fatalitas darurat kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan, penerapan pidana haruslah juga rasional atas suatu kondisi masyarakat. UU Keekarantinaan Kesehatan dibentuk atas dasar penanggulangan bencana non alam. Sehingga tepat jika

pemidanaan terhadap pelanggar penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan diarahkan pada pencegahan dan pemulihan.

Berdasarkan hal ini dapat kita analisis berbagai pasal dalam KUHP yang terkait, antara lain: Pasal 160 KUHP, dan Pasal 216 KUHP. Kemudian dikaitkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada Pasal 84 dan Pasal 93. Pasal 160 menyebutkan, setiap orang yang menghasut di muka umum dengan lisan atau tulisan, agar melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menurut ketentuan undang-undang ataupun perintah jabatan yang dimiliki berdasarkan undang-undang, diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dalam hal ini mengundang kerumunan massa dapat pula dikaitkan dengan kata “menghasut”.

Pasal 216 ayat (1) KUHP mengatur, siapa saja yang dengan sengaja tidak menuruti perintah pejabat berdasarkan undang-undang, yang dilakukan oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat saat menjalankan tugas, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengawasi/memeriksa sebuah tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan untuk melaksanakan perintah undang-undang yang dilakukan oleh seseorang pejabat, dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal empat bulan lebih dua minggu atau denda. Dalam hal ini mengundang kerumunan

massadapat juga dikaitkan dengan unsur sengaja/lalai dengan tidak menuruti perintah yang dilakukan oleh pejabat menurut undang-undang.

Berkaitan dengan Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN KLT, penuntut umum mengajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana atau Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kakarantinaan Kesehatan. Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan dakwaan alternatif dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN KLT telah sesuai dengan ketentuan KUHP karena tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan dan memiliki ciri yang sama antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya yaitu 1) Pasal 160 KUHPidana ATAU 2) Pasal 263 ayat (2) Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2018. Dan juga surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum.

Dakwaan alternatif memperbolehkan majelis hakim mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas menyatakan bahwa dakwaan lainnya tidak terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Dan juga dalam surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 143 ayat (2). Sehingga dalam kasus tersebut di atas terhadap unsur pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) UU No 6

Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kakarantinaan Kesehatan telah terpenuhi oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Hal ini dipertimbangkan karena unsur yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa bersikap sopan di persidangan.

B. Kendala dalam Mengatasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan

Adapun kendala yang di hadapi dalam menetapkan sanksi pidana pada kasus ini ialah kurangnya kesadaran pemerintah dan penegak hukum akan bahaya penyebaran Covid-19, semata mata peraturan yang di tetapkan pemerintah dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan hanyalah peraturan yang dianggap biasa saja, padahal dari banyaknya korban atas penyebaran penyakit Covid-19 ini seharusnya pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat lebih peka dan sadar akan tingginya resiko yang harus di hadapi.

1. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah daerah sanksi administrasi pun tidak ditaatin Masyarakat setempat.
2. Ada sebahagian masyarakat yang kurang percaya adanya Penyakit Covid-19, Jadi Masyarakat tidak ingin mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat.

3. Petunjuk pelaksanaan berupa regulasi yang diberikan pemerintah pusat kepada kabupaten tanjung jabung barat masih menimbulkan interpretasi seperti menerapkan sanksi berupa denda, kurungan badan, ataupun sanksi administrasi.

C. Upaya dalam Mengatasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19

Langkah penerapan hukum pidana khususnya sanksi pidana dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 juga perlu mempertimbangkan tentang tujuan dan manfaat dari ppidanaan. Membicarakan tentang tujuan ppidanaan tidak terlepas dari teori-teori ppidanaan, dewasa ini perkembangan ppidanaan di Indonesia mengarah tidak hanya mengenai ppidanaan sesuai dengan hukum positif nasional namun juga dengan diakuinya ppidanaan berdasarkan atas norma atau kaidah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat (living law). Hal tersebut telah dipertimbangkan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut RKUHP). Keberadaan sanksi pidana seyogyanya menjadi jalan terakhir (ultimum remedium) dari upaya penegakan hukum terhadap aturan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Upaya dalam Mengatasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

1. Melakukan sosialisasi dan razia terhadap pelanggar protokol kesehatan yang dapat dilakukan satgas covid-19 tanjung jabung barat maupun melibatkan instansi yang terkait seperti TNI, POLRI, dan Polisi Militer.
2. Melakukan konsultasi pada satgas covid-19 tingkat provinsi dalam penanganan terhadap pelanggaran protokol kesehatan, termasuk pemerintah kota jambi (satgas covid 19 kota jambi) yang sudah sering melakukan penindakan terhadap protokol kesehatan.
3. Membuat regulasi berupa peraturan daerah sebagai tuntutan terhadap penindakan kepada para protokol kesehatan diwilayah hukum di kabupaten di tanjung jabung barat sehingga mudah diterapkan di lapangan.

Keberadaan peraturan hukum tidak menimbulkan rasa takut ataupun efek jera terhadap warganegara yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, karena tidak spesifik mengatur tentang keharusan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran dari protokol Kesehatan COVID-19 tidak memiliki pedoman dasar (legal protection) yang kuat agar dapat mengikat secara luas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat bila tertangkap melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19. Tidak adanya norma yang mengatur tindakan berupa pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 tersebut menimbulkan kondisi kekosongan norma

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari latar belakang yang diuraikan sampai kepada isi, penulis kemudian kemukakan pada tiap-tiap bab terdahulu dengan judul **PENERAPAN SAKSI PIDAN PADA PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI TANJUNG JABUNG BARAT DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA** maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan alternative pemecahan masalahnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Tanjung Jabung Barat ditinjau dari sudut hukum pidana dianggap belum tegas kepada terdakwa yang melanggar hukum yaitu melakukan kegiatan yang dilarang atau dianggap melanggar protocol Kesehatan terkait Covid hanya dikenakan tuntutan atas pidana tidak mematuhi penyelenggaraan Kesehatan sedangkan kesalahan terdakwa yang lainnya seperti pemalsuan surat izin tidak diperhatikan dan dimasukkan ke dalam tuntutan. Penegak hukum yang masih menganggap kasus pidana ini adalah hal biasa yang dimana mungkin setiap orang juga melanggar, meskipun demikian pelanggaran dari kasus ini seharusnya di pidana dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No

- 6 Tahun 2018 sudah jelas bahwa siapapun yang melanggar dapat dikenai sanksi.
2. Kendala dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Tanjung Jabung Barat yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang percaya adanya Penyakit Covid-19, Jadi Masyarakat tidak ingin mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat, serta Dinas Kesehatan yang tidak bisa lebih tegas lagi dalam hal-hal pengeluaran izin, jika satu orang lolos maka orang-orang berikutnya akan melakukan hal yang sama, kita tau bahwa instansi pemerintah ini sangatlah berperan penting dalam pemutusan mata rantai Covid-19.
 3. Upaya dalam mengatasi pelanggaran protokol kesehatan covid-19 di Tanjung Jabung Barat yaitu Melakukan sosialisasi dan Razia, Melakukan konsultasi pada satgas covid-19 tingkat provinsi dalam penangan terhadap pelanggaran protokol Kesehatan, dan Membuat regulasi berupa peraturan daerah sebagai tuntutan terhadap penindakan kepada para protokol Kesehatan.

B. Saran

1. Baiknya pemerintah dan penegak hukum bekerjasama lebih lagi dalam memberantas perlawanan yang diakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak, karena dampak yang di timbulkan dalam kasus ini sangat berbahaya mengingat Covid-19 ini bukan hanya wabah biasa

2. Dinas Kesehatan yang harus lebih lagi dalam menegaskan bahwa tidak bisanya surat rekomendasi disahkan dan diberikan apabila acara tersebut tidak terlalu jelas, kadangkala proposal yang ajukanpun tidak dibaca lebih teliti lagi.
3. Gugus Tugas Covid-19 yang hanya melihat lembaran Surat izin acara *Prom Night* SMA 1 Kuala tungkal kabupaten tanjung jabung barat saja tetapi tidak menanyakan pada pihak-pihak yang bersangkutan apakah benar telah memiliki izin resmi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Widya Ftriantiwi, *Esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia*, Terbitan Guepedia, Bandung 2020.
- Mahrus ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Terbitan Grafika, Jakarta 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Terbitan Ghalia Indonesia, Jakarta 2020.
- Nahla shihab, *Covid-19 mengupas ringkasan wabah covid*, terbitan literati, tanggerang selatan, 2020.
- Safitri Wikan Nawan Sari, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Surabaya 2020.
- Tolip Setiad, *pokok-pokok hukum penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Choid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta 2003.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, mandar maju, Bandung 2016.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2021.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung 2017.
- Siwanto Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta Rajawali Pers 2011.
- Dwi Rachmad Kurniawan, *Pahami Ketentunnya, Hindari Sanksinya*, terbitan Uwais inspirasi Indonesia, Jakarta timur 1 Maret 2019.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2015.
- Masruchin Ruba'I, dkk, *Hukum Pidana*, media Nusa Creative, malang 2015.
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta 2021.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama.
- Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samidj, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 82 tahun 2020

Peraturan Presiden Tahun 2020 Nomor 178

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

Peraturan Menteri Nomor HK.01.07/MENKES/ 382/2020

Undang-Undang Kesehatan No 6 Tahun 2018

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Buku III)

B. Jurnal/Website

Erwin Dwijaryantaka kusuma, Penerapan Sanksi Pelanggaran Physical Distencing, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 27 No 1 2021

<https://covid-19.go.id>

I.A Budivaja dan Y. Bandrio, Ekstensi Pidana Denda di Dalam Penerapannya, Jurnal Hukum, Volum XIX Nomor 19 Tahun 2010, hal 78

[http://M. Tribun News.com/amp/regional/2021/IV/12](http://M.Tribun News.com/amp/regional/2021/IV/12)

<https://tanjabbarkab.go.id/Covid19>, diakses 3 November 2021

Kartono, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinahan, Jurnal dinamika masalah hukum dan keadilan, 2654-7252, Vol 10 no 1, 2019

Suhariono AR, Penentuan Sanksi Pidana Dalam suatu Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, vol 6 no 4 Desember 2009

Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Perjanjian, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016.